



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

M. MULIADI, Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Rimba, 17 Juni 1992, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan: Menikah, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di : Jalan Persada Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 19 Oktober 2021, dibawah Register Nomor : 25/Pdt.P/2021/PN Bpd, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 4 Juli 2019 Pemohon telah melangsungkan pernikahan M. Muliadi (Ayah) dengan Yulia Novita (Ibu) sebagai mana Akta Nikah Nomor : 099/002/VII/2019;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai beberapa orang anakdan salah satunya anak perempuan bernama **DITA FITRIYANTI TSABITA** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01072020-0003 Tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak pemohon dari **DITA FITRIYANTI TSABITA** menjadi **ARSYILA TSABITA**;
4. Bahwa untuk merubah Nama Anak pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto copy Buku Nikah
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak
 - Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak
6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warganegara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak pemohon dari **DITA FITRIYANTI TSABITA** menjadi **ARSYILA TSABITA**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor :1112-LU-01072020-0003 Tanggal 1 Juli 2020 dari **DITA FITRIYANTI TSABITA** menjadi **ARSYILA TSABITA** setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama M. Muliadi NIK 11112011706920001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 099 / 002 / VII / 2019 tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1112011811190001, tanggal 1 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga M. MULIADI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LU-01072020-0003, atas nama Dita Fitriyanti Tsabita tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Umi Salma, A.Md.Keb tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ira Badria Safitri ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan saudara Sepupu dari Istri Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yakni Yulia Novita pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut yakni Dita Fitriyanti Tsabita yang saat ini berusia lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Dita Fitriyanti Tsabita menjadi Arsyila Tsabita;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Dita Fitriyanti Tsabita menjadi Arsyila Tsabita dengan alasan karena sejak lahir anak pemohon sering sakit-sakitan seperti demam yang sampai mengakibatkan anaknya tersebut step atau kejang, lalu persoalan tersebut ditanyakan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak keluarga dan kepada Tengku yakni pemuka agama setempat sehingga disarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah yang mana pada waktu Pemohon mengaqihkan anaknya tersebut pada saat acara aqiqah oleh Tengku nama anaknya telah diganti menjadi Arsyila Tsabita;

- Bahwa perubahan nama tersebut adalah keinginan pemohon dan istrinya sendiri sebagaimana kebiasaan adat istiadat setempat jika ada permasalahan pada anak seperti sering sakit-sakitan maka biasanya diberikan solusi dari orang-orang tua ataupun pemuka agama disarankan untuk mengganti nama anak tersebut sehingga Pemohon dan Suaminya sepakat untuk mengikuti saran dari keluarga dan pemuka agama agar nama anak Pemohon tersebut dirubah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama Arsyila Tsabita memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa selain itu Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut dalam akta kelahiran adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon juga keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon kedepannya;

2. Saksi Hasbi Iswanto. ID :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan teman sekantor Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yakni Yulia Novita sekitar 2 (dua) tahun lalu yakni sekitar pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut biasa dipanggil Tsabita yang saat ini berusia lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Arsyila Tsabita;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Arsyila Tsabita dengan alasan karena sejak lahir anak pemohon sering sakit-sakitan seperti demam yang sampai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan anaknya tersebut step atau kejang, lalu persoalan tersebut disarankan oleh Tengku yakni pemuka agama setempat agar Pemohon merubah nama anaknya;

- Bahwa perubahan nama tersebut adalah keinginan pemohon dan istrinya sendiri sebagaimana kebiasaan adat istiadat setempat jika ada permasalahan pada anak seperti sering sakit-sakitan maka biasanya diberikan solusi dari orang-orang tua ataupun pemuka agama disarankan untuk mengganti nama anak tersebut sehingga Pemohon dan Suaminya sepakat untuk mengikuti saran dari keluarga dan pemuka agama agar nama anak Pemohon tersebut dirubah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama Arsyila Tsabita memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa selain itu Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut dalam akta kelahiran adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon juga keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ira Badria Safitri dan Hasbi Iswanto. ID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Dita Fitriyanti Tsabita sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1112-LU-01072020-0003 untuk dirubah menjadi Arsyila Tsabita;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yaitu tepatnya di Jalan Persada Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diketahui bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak tidak termasuk dalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan juga tidak termasuk dalam 3 kategori permohonan yang dilarang maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 1112-LU-01072020-0003 tertulis Dita Fitriyanti Tsabita untuk dirubah menjadi Arsyila Tsabita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Dita Fitriyanti Tsabita untuk dirubah menjadi Arsyila Tsabita adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah merupakan suami sah dari Yulia Novita sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. 099 / 002 / VII / 2019 dan dalam pernikahannya tersebut telah di karuniai 1 orang anak yakni Dita Fitriyanti Tsabita;
- Bahwa Dita Fitriyanti Tsabita adalah anak Pertama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-01072020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa anak Pemohon Dita Fitriyanti Tsabita sejak lahir sering sakit-sakitan seperti demam yang sampai mengakibatkan anaknya tersebut step atau kejang, lalu persoalan tersebut ditanyakan kepada pihak keluarga dan kepada Tengku yakni pemuka agama setempat sehingga disarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah yang mana pada waktu Pemohon mengaqihkan anaknya tersebut pada saat acara aqiqah oleh Tengku nama anaknya telah diganti menjadi Arsyila Tsabita;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Dita Fitriyanti Tsabita menjadi Arsyila Tsabita;
- Bahwa nama Arsyila Tsabita memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, dan norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Dita Fitriyanti Tsabita menjadi Arsyila Tsabita, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada serta tidak bertentangan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Dita Fitriyanti Tsabita menjadi Arsyila Tsabita layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1112-LU-01072020-0003 atas nama Dita Fitriyanti Tsabita yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 1 Juli 2020, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut diatas, sehingga Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil maupun pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka demi untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon dimasa depannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Dita Fitriyanti Tsabita yang sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 1112-LU-01072020-0003 menjadi Arsyila Tsabita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1112-LU-01072020-0003 atas nama Dita Fitriyanti Tsabita kepada kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh **IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 19 Oktober 2021, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **JAENUDIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

JAENUDIN, S.H., M.H.

IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 60.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp.120.000,-
- PNPB Relas	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);